



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN
HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN
TERTENTU DALAM PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 07 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. Kepala SKPKD yang

- mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
 7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 8. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah desa dan kota.
 10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
 11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
 12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

20. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Permohonan Pembetulan adalah permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan PBB terhadap surat keputusan atau surat ketetapan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

PENGAJUAN PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB ;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB ;
- f. Surat Keputusan Pembetulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 3

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 4

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak PBB, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan PBB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

BAB III TATA CARA PENYELESAIAN PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTEKUN DALAM PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Persyaratan Permohonan

Pasal 5

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada pejabat; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :
 - 1) harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Wajib Pajak badan; atau
 - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala DPPKA; dan

- d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian

Pasal 6

Permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek alasan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga
Prosedur

Pasal 7

- (1) SKPKD melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) SKPKD dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan dapat melakukan penelitian di lapangan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan penelitian.
- (3) Hasil penelitian SKPKD sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.
- (5) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD dan STTS, SKPKD menerbitkan SPPT atau SPKD dan STTS baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (6) SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bisa diajukan Keberatan.
- (7) Keputusan atas permohonan pembetulan Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dianggap diterima atau dikabulkan.

BAB V
FASILITASI

Pasal 9

- (1) Kepala SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota inidengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 Desember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 54

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 54 TAHUN 2012

TANGGAL : 20 Desember 2012

TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Standard Operating Procedures Tata Cara Pembetulan

A. Gambaran Umum

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan untuk melakukan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

B. Pihak yang Terkait

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
2. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
3. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
4. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
5. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
6. Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
7. Petugas Tempat Pelayanan Pajak Daerah (TPPD)
8. Wajib Pajak

C. Formulir yang Digunakan

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

D. Dokumen yang Dihasilkan

1. Lembar Penelitian Persyaratan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
2. Surat Pemberitahuan Permohonan Pembetulan Tidak Dipertimbangkan
3. Surat Tugas
4. Surat pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
5. Laporan Hasil Penelitian Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
6. Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
7. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

E. Prosedur Kerja

1. Berkas permohonan pembetulan diterima dari Wajib Pajak dari oleh Petugas TPPD.
2. Petugas TPPD menerbitkan BPS dan LPAD, merekam dan meneruskan permohonan pembetulan kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk diteliti.


4. Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan meneliti permohonan pembetulan dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal penelitian berkas permohonan pembetulan tidak memenuhi persyaratan, permohonan tersebut dianggap bukan sebagai permohonan pembetulan, dan Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan membuat konsep surat pemberitahuan permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan yang diparaf kepala Bidang pendapatan serta ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.
5. Dalam hal permohonan pembetulan sudah memenuhi persyaratan, Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan membuat konsep Surat Tugas penelitian yang ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar. Surat Tugas Penelitian dapat juga dibuat dalam rangka pembetulan secara jabatan.
6. Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan melakukan penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Dalam hal dilakukan penelitian dilapangan, Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan terlebih dahulu membuat konsep surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diparaf kepala Bidang pendapatan serta ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.
7. Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan membuat Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB, konsep Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menyampaikannya kepada kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan.
8. Kepala Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan meneliti, menandatangani Laporan Hasil Penelitian Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), memaraf konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan. Dalam hal Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan tidak menyetujui konsep Laporan Hasil Penelitian Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan konsep Surat Keputusan pembetulan PBB, pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya.
9. Kepala Bidang Pendapatan menyetujui dan memaraf Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Kepala Bidang Pendapatan tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya.
10. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pembetulan PBB P2. Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB P2, Kepala Bidang Pendapatan harus memperbaikinya.
11. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menugaskan dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian melalui Kepala Bidang Pendapatan untuk melakukan perubahan/perbaikan data dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
12. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian menugaskan Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian untuk melakukan perekaman / perubahan/perbaikan data sesuai dengan Surat keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

13. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian melakukan perekaman /perubahan/perbaikan data sesuai Surat Keputusan pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
14. Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan Penatausahaan Dokumen dan Penyampaian Dokumen.
15. Proses selesai.

F. Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Surat pemberitahuan permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan dikirimkan kepada Wjb Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pembetulan diterima.
2. Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan pembetulan diterima.

G. Bagan Alur (Flow Chart) :



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 54 TAHUN 2012

TANGGAL : 20 Desember 2012

TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Format Formulir yang Digunakan dan Format Dokumen yang Dihasilkan

1. Format Formulir Permohonan Pembetulan Secara Perorangan

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Pembetulan PBB P2
Secara Perseorangan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Banjar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWP :
Alamat :
.....
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

mengajukan permohonan pembetulan PBB, atas objek pajak:
NOP :
Alamat :
.....
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

Alasan mengajukan permohonan:
1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan:
1. Foto copy Identitas Wajib Pajak / Foto copy Identitas Kuasa Wajib Pajak *)
2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.
3. SPPT/SKPD Asli yang diajukan untuk diproses.
4. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran/ STTS PBB tahun sebelumnya dan melunasi semua tunggakan.
5. SPOP/ LSPOP yang sudah terisi benar dan lengkap.
6. dokumen pendukung:
a.
b.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Banjar,.....20.....

Mengetahui
Kepala Desa / Lurah*)
.....

(.....)

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

2. Format Formulir Permohonan Pembetulan secara Kolektif

KOP DINAS	
Lampiran	: 1 (satu) set
Hal	: Permohonan Pembetulan PBB P2 Secara Kolektif
Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Kepala Desa/Lurah*)	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota*)	:
Nomor Telepon	:
mengajukan permohonan pembetulan PBB, atas sejumlah SPPT dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pengurangan PBB Secara Kolektif terlampir.	
Bersama ini dilampirkan:	
1. Foto copy Identitas Wajib Pajak.	
2. SPPT Asli yang diajukan untuk diproses sejumlah	
3. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran/ STTS PBB tahun sebelumnya dan melunasi semua tunggakan.	
4. SPOP/ LSPOP yang sudah terisi benar dan lengkap.	
5. Daftar Permohonan Pembetulan PBB	
6. dokumen pendukung:	
a.	
b.	
c.	
d.	
e.	
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.	
Banjar,.....20.....	
Kepala Desa/Lurah*)	
(.....)	
Keterangan :	
*) coret yang tidak perlu	

DAFTAR PERMOHONAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		Permohonan Pembetulan	Semula	Seharusnya
	Nama	Alamat	NOP	Alamat			

Banjar,.....20.....

Kepala Desa/Lurah*)

.....

(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

4. Format Dokumen Lembar Penelitian Persyaratan Pembedulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PEMBETULAN PBB
SECARA PERSEORANGAN**

I. Surat Permohonan Pembedulan
 Nomor dan Tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor Tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon
 Nama :
 Alamat :

III. Permohonan Pembedulan atas
 Jenis Keputusan/Ketetapan :
 Nomor :
 Tanggal :

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan ^{**})		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Satu permohonan untuk satu SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB *)			
2.	Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya			
3.	Diajukan kepada pejabat			
4.	Lampiran atau Dokumen pendukung yang tertera dalam Permohonan			
5.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa/Kuasa Khusus dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus *)			
6.	WP tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD PBB yang dimohonkan pembedulan			
7.	keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT/SKPD PBB*) yang terkait dengan STPD PBB yang dimohonkan pembedulan			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pembedulan dimaksud *memenuhi/tidak memenuhi* persyaratan sehingga permohonan pembedulan dapat/tidak dipertimbangkan.

Banjar,

Mengetahui
 Kepala Seksi Penagihan,
 Evaluasi dan Pelaporan

Petugas,

.....
 NIP

.....
 NIP

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu
 **) diisi tanda “√” pada kolom “ya” apabila persyaratan dipenuhi atau kolom “tidak” apabila persyaratan tidak dipenuhi

5. Format Dokumen Lembar Penelitian Persyaratan Pembedanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PEMBEDANAAN PBB
SECARA KOLEKTIF**

I. Surat Permohonan Pembedanaan
 Nomor dan Tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor Tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon
 Nama :
 Alamat :

III. Ketentuan PBB P2 dalam SPPT
 Jumlah SPPT :
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan**)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama			
2.	PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)			Terlampir
3.	Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
4.	Mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya			Terlampir
5.	Lampiran atau Dokumen pendukung yang tertera dalam Permohonan			Terlampir
6.	Diajukan kepada Walikota Banjar dan disampaikan ke DPPKA			
7.	Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah*) setempat			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pembedanaan PBB P2 dimaksud :

a. memenuhi persyaratan sehingga permohonan pembedanaan PBB P2 dapat dipertimbangkan sejumlah SPPT; dan

b. tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan pembedanaan PBB P2 tidak dapat dipertimbangkan sejumlah SPPT

Banjar,

Mengetahui
 Kepala Seksi Penagihan,
 Evaluasi dan Pelaporan

Petugas,

.....
 NIP

.....
 NIP

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu
 **) diisi tanda "✓" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi

6. Format Dokumen Lampiran Lembar Penelitian Persyaratan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak	Penelitian Persyaratan			Pemenuhan Persyaratan		Keterangan
			PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000,-	Alasan yang mendukung permohonannya	Dilampiri asli SPPT	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

permohonan pembetulan PBB P2 dapat dipertimbangkan : SPPT

permohonan pembetulan PBB P2 tidak dapat dipertimbangkan : SPPT

Banjar,

Mengetahui
Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan

Petugas,

.....
NIP

.....
NIP

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

7. Format Dokumen Surat Pemberitahuan Permohonan Pembetulan Tidak Dipertimbangkan



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pembetulan PBB
Tidak Dipertimbangkan

Kepada Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan pembetulan Saudara melalui surat nomor : tanggal hal yang diterima tanggal, bersama ini disampaikan bahwa :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan, diatur bahwa :

a. Pasal 3 :

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

b. Pasal 5 :

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) Surat Keputusan atau Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada pejabat; dan
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani olehbukan Wajib Pajak :
 - 1) Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan; atau
 - 2) Harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diajukan untuk SPPT Tahun jak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Kepala DPPKA; dan
 - d. Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

- c. Pasal 6, permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan pasal 5 Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012, yaitu :
- a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
- sehingga sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 permohonan Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan pembetulan Saudara.
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala,

.....
NIP.

8. Format Dokumen Surat Tugas berdasarkan Permohonan



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

SURAT TUGAS

Nomor :

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pembetulan PBB, dengan ini ditugas
kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian atas permohonan pembetulan PBB yang diajukan melalui surat :

Nomor :
Tanggal :

Dari :

Nama :
Alamat :

Atas nomor tanggal
mulai tanggal sampai dengan tanggal

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Banjar,

Kepala,

.....
NIP.

9. Format Dokumen Surat Tugas Secara Jabatan



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

SURAT TUGAS

Nomor :

Sehubungan dengan, dalam rangka pembetulan secara jabatan surat keputusan atau surat ketetapan PBB, dengan ini ditugas kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian atas nomor tanggal mulai tanggal sampai dengan tanggal

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Banjar,

Kepala,

.....
NIP.

10. Format Dokumen Surat pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pemetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

Nomor : ,

Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan penelitian di lapangan
Pemetulan PBB P2

Kepada Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan pemetulan PBB Saudara nomor :
tanggal atas, dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan
penelitian di lapangan pada hari/tanggal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Saudara diminta hadir di lokasi tanah/bangunan terkait;
2. Dalam hal Saudara berhalangan, Saudara diminta menunjuk kuasa secara tertulis di atas materai;
3. Saudara diminta bantuannya untuk menyiapkan dokumen/bukti pendukung permohonan antara lain :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

Banjar,

Kepala,

.....
NIP.

11. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN PBB SECARA PERSEORANGAN

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal atas permohonan pembetulan PBB yang diajukan Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

melalui surat nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima surat nomor tanggal, dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. NOP :
2. Alamat Objek Pajak :
3. Tahun Pajak :
4. Jenis Surat Keputusan/Ketetapan :
5. Nomor Surat Keputusan/Ketetapan :
6. Tanggal Surat Keputusan/Ketetapan :

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian di kantor
.....
.....
.....
2. Penelitian di lapangan
.....
.....
.....

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

.....
.....
.....

2. Usul

.....
.....
.....

Banjar,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

Kasi. Penagihan,
Evaluasi dan Pelaporan

Kabid. Pendapatan

Kepala DPPKA

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

12. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal atas permohonan pembetulan PBB yang diajukan secara kolektif oleh :

Kepala Desa/Lurah :
 Alamat :
 Sejumlah : SPPT

melalui surat nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima surat nomor tanggal, dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM
 Data Wajib Pajak dan Objek Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB ini.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.

III. HASIL PENELITIAN
 Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 7 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB ini.

IV. KESIMPULAN DAN USUL
 Kesimpulan dan usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 8 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB ini.

Banjar,

	Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II
 NIP. NIP.
	Mengetahui,	
Kasi. Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabid. Pendapatan	Kepala DPPKA
..... NIP. NIP. NIP.

13. Format Dokumen Lampiran Laporan Hasil Penelitian Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

DAFTAR HASIL PENELITIAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		Permohonan Pembetulan	Hasil Penelitian	Kesimpulan dan Usul
	Nama	Alamat	NOP	Alamat			
1	2	3	4	5	6	7	8

Banjar,

Mengetahui :
Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian

.....
NIP.

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

2. Usul

.....
.....
.....
.....
.....

Banjar,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

Kasi. Penagihan,
Evaluasi dan Pelaporan

Kabid. Pendapatan

Kepala DPPKA

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

15. Format Dokumen Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)**

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
KOTA BANJAR**

NOMOR :

**TENTANG
PEMBETULAN PBB P2**

ATAS NOMOR TANGGAL

KEPALA DPPKA,

Membaca : Surat permohonan pembetulan PBB P2 yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak /kuasa dari Wajib Pajak*)Nomortanggalatas nomor tanggal Tahun Pajak yang diterima berdasarkan tanda terima Nomor tanggal

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB P2 Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/ kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Pajak Bumi dan Pangunan Perdesaan dan Perkotaan*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANJAR TENTANG PEMBETULAN PBB P2 ATAS NOMOR TANGGAL

Pertama : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak permohonan
pembetulan PBB P2 atas Nomor tanggal
.....
Nama Wajib Pajak :
NOP :
Alamat Wajib Pajak/
Alamat Objek Pajak*) :

Kedua : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1
2
3
4
5
6
7
8
	dst		

Ditetapkan di Banjar
Pada tanggal

Kepala

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

16. Format Dokumen Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)**

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
KOTA BANJAR**

NOMOR :

LAMPIRAN :

TENTANG

**PEMBETULAN PBB ATAS SPPT
TAHUN PAJAK
DESA/ KELURAHAN*)**

KEPALA DPPKA,

Membaca : Surat permohonan pembetulan PBB P2 yang diajukan secara Kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*) Nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar berdasarkan tanda terima Nomor tanggal

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB P2 Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/ kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*);

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANJAR TENTANG PEMBTULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK DESA/KELURAHAN*)**

- Pertama : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak*) permohonan pembetulan PBB atas SPPT Tahun Pajak Desa/Kelurahan*)
.....
- Kedua : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagaimana terlampir

Ditetapkan di Banjar
Pada tanggal

Kepala

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

17. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DPPKA KOTA BANJAR

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PEMBETULAN PBB ATAS SPPT

TAHUN PAJAK

DESA/ KELURAHAN*)

RINCIAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF

DESA /KELURAHAN*) :

KECAMATAN :

TAHUN PAJAK :

No	NOP	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan	Keterangan
1.	a.
		b.	
		c.	
2.	a.
		b.	
		c.	
3.	a.
		b.	
		c.	
4.	a.
		b.	
		c.	
5.	a.
		b.	
		c.	
6.	dst	a.
		b.	
		c.	

*) Coret yang tidak perlu

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Kota Banjar

.....
NIP.

18. Format Dokumen Surat Keputusan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Jabatan



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
KOTA BANJAR

NOMOR :

TENTANG

PEMBETULAN PBB P2

ATAS NOMOR TANGGAL

KEPALA DPPKA,

Menimbang : a. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang/ Surat Ketetapan Pajak PBB P2/ Surat Tagihan Pajak PBB P2/ Surat Keputusan*) nomortanggal Tahun Pajak atas nama

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB P2 Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/ kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Pajak Bumi dan Pangunan Perdesaan dan Perkotaan*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANJAR TENTANG PEMBETULAN PBB P2 ATAS NOMOR TANGGAL**

Pertama : Membedulkan secara jabatan atas Nomor
 tanggal
 Nama Wajib Pajak :
 NOP :
 Alamat Wajib Pajak/
 Alamat Objek Pajak*) :

Kedua : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1
2
3
4
5
6
7
8
	dst		

Ditetapkan di Banjar
 Pada tanggal

Kepala

.....
 NIP.

*) coret yang tidak perlu

19. Format Dokumen Bukti Penerimaan Surat (BPS)

PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Brigjen M. Isa ,SH Komplek Perkantoran Purwaharja KM. 2 Banjar		
	1 NOMOR PELAYANAN	:
	2 TANGGAL PELAYANAN	:
	3 TGL. SELESAI (Perkiraan)	:

4 JENIS PELAYANAN	:	

5 NOP	:	

A. DATA WAJIB PAJAK/ OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN		

6 NAMA PEMOHON	:	
ALAMAT PEMOHON	:	
7 LETAK OBJEK PAJAK	:	
KELURAHAN	:	
KECAMATAN	:	
8 KETERANGAN	:	

B. PENERIMAAN BERKAS		

9 DOKUMEN DILAMPIRKAN	:	
<input type="checkbox"/> 1 Pengajuan Permohonan	<input type="checkbox"/> 6 Copy IMB	<input type="checkbox"/> 11 Copy SK Pengurangan
<input type="checkbox"/> 2 Surat Kuasa	<input type="checkbox"/> 7 Copy Ak. Jual Beli/Hibah	<input type="checkbox"/> 12 Copy SK Keberatan
<input type="checkbox"/> 3 Copy KTP	<input type="checkbox"/> 8 Copy SK Pensiun	<input type="checkbox"/> 13 Copy SKKPP PBB
<input type="checkbox"/> 4 Copy Sertifikat Tanah	<input type="checkbox"/> 9 Copy SPPT/STTS	<input type="checkbox"/> 14 Copy SPMKP PBB
<input type="checkbox"/> 5 Asli SPPT	<input type="checkbox"/> 10 Asli STTS	<input type="checkbox"/> 15 Lain-lain
10 CATATAN	:	
11 ACCOUNT REPRESENTATIF (AR)	:	
12 PETUGAS PENERIMA BERKAS	:	
----- Gunting di sini -----		
13 NOP	:	
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Brigjen M. Isa ,SH Komplek Perkantoran Purwaharja KM. 2 Banjar		
	14 NOMOR PELAYANAN	:
	15 TANGGAL PELAYANAN	:
	16 TGL. SELESAI (Perkiraan)	:
	17 PETUGAS PENERIMA BERKAS	

TANDA PENDAFTARAN		
PELAYANAN PBB		

	NIP.	
18 ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR)	:	
19 URUSAN	:	

20 CATATAN	:	

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.